

SAKSI PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Anita Darmawati

STAI Sangatta

anitadarmawati@469.gmailcom

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research, Dokumentasi yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Hasil penelitian Diperoleh hasil kesimpulan; pertama, sesuai ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, bagian ke empat pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 25 mengatur tentang ketentuan saksi, dan pasal 26 tentang tugas dan peran seorang saksi, maka saksi dalam pernikahan wajib dihadirkan, karena termasuk rukun dari shahnya pernikahan. Kedua, menurut pendapat Imam Syafi’I, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa saksi dalam pernikahan wajib, hal ini didasarkan pada hadis Nabi; “tidak shah pernikahan tanpa dihadiri wali dan dua orang saksi. Berbeda dengan para tiga di atas, Imam Maliki berpendapat tidak wajib menghadirkan saksi dalam pernikahan, yang penting ada serah terima (sighot nikah) yang shoreh (jelas) maka nikahnya sah, namun saksi wajib dihadirkan jika ingin melangsungkan hubungan suami istri

Kata kunci : saksi perkawinan, hukum Islam

PEDAHULUAN

Perkawinan (pernikahan) merupakan sunnatullah yang amat dalam kehidupan manusia perkawinan suatu cara yang di pilih oleh allah swt sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupanya juga pernikahan akan berperan setelah masing masing pasangan siap melakukan peran nya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Pernikahan dalam pandangan islam tidak menjadikan manusia seperti seperti makhluk–makhluk lainnya, hidup bebas atau tidak ada aturan akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. selain itu dengan pernikahan manusia membuat suatu perbedaan dibandingkan mahluk ciptaan tuhan lainnya. Perkawinan menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang

sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawa atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inka atau tazwi Adapun landasan perkawinan terdapat dalam firman Allah Swt surah Al Dzariyat ayat 49 yaitu:2

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). “(Q.S. Al-Dzariyat: 49)”³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sedangkan Perkawinan menurut kompilasi hukum islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang menaati sangat menaati kuat menaati sangat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perlu diketahui pula bahwa di Indonesia sendiri pernikahan adalah hal penting karena diatur dalam hukum positif dan Hukum agama yang mana pelaksanaannya terdapat tata cara, rukun atau syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Dalam pernikahan tersebut terdapat akad nikah akad sendiri berarti ikatan, lalu ikatan inilah yang mengikat antara laki laki dan perempuan dalam sebuah perjanjian Salah satu bagian dari tujuan yang di maksudkan dalam pernikahan adanya saksi kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya karena menyangkut kepentingan kerukunan dan perjalanan rumah tangga nantinya sehingga masalah tidak muncul dikemudian hari, seperti contoh tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang telah lahir dari istrinya. Juga suami tidak menyia-nyiakan keturunan (nasab) dan yang tak kalah penting adalah menghindari fitnah serta (tuduhan yang buruk) dalam sebuah pernikahan, perlu diketahui salah satu syaratnya adalah hadirnya dua orang saksi adalah rukun yang harus di penuhi karena aqad nikah adalah rakaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan qabul oleh di ucapkan mempelai pria yang di saksikan oleh dua orang saksi.

Rasullah meriwayatkan sebagai hadist yang memiliki perspektif yang berbeda tentang saksi nikah sebagai mana di nyatakan sebuah hadist :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya ,,” tidak sah suatu akad nikah kecuali (di hadiri) wali dan dua orang saksi yang adil”

Hadits di atas di simpulkan bahwasanya Rassullah menganjurkan harus adanya saksi dalam pernikahan diindonesia. perkawinan sendiri terdapat banyak perbedaan di karenakan banyak hadist yang menafsirkan sehingga terjadi perbedaan pendapat seorang tidak belum

bisa dikatakan sah secara syaria di Indonesia ada perbedaan antara ulama mazhab tentang menetapkan saksi pernikahan, perbedaan terjadi karena, metode dalam menafsirkan hadits saksi berbeda, karena perbedaan metodologi dan pola berfikir pada akhirnya mendapatkan hasil yang berbeda pula.

Daerah hukumnya meliputi kediaman masing masing calon mempelai, tentang pelaksanaan perkawinnya baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut ketentuan ini dimaksud memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberangkatan dan memohon pencengah perkawinnya itu apabila ia berpendapat bahwa salah satu perkawinan tersebut tidak dapat di langjukan di perkawinannya halangan satu pihak tidak di penuhi syarat-syarat untuk menglangjukan perkawian dan pecengahan itu sendiri harus di ajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu tidak akan dilaksanakan dengan memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai. Dengan memperhatikan tatacara dan ketentuan perkawinannya menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu maka dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawian dilaksanakan dihadapan pegawai pencataan perkawinan (p3) dan dihadiri wali nikah atau wali nikah yang mewakilinya.

Menurut imam al Syafi'i akad pernikahan berbeda dengan akad yang bersifat maliyah sehingga ketentuan saksi terdapat dalam surat al-baqarah ayat 282 tidak dapat di terapkan sebagai ketentuan saksi dalam pernikahan. Menurut imam al- syafi ketentuan saksi dalam pernikahan telah di atur dalam hadits rasul dan fatwa sahabat Imam Abu Hanifah akad nikah yang bersifat maliyah karena dua nya 282 berlaku pula bagi pernikahan, Salah satu rukun perkawinan adalah saksi, calon laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syariah untuk menikah. Adanya wali dari calon pengantin perempuan. Dihadiri dua orang saksi Laki-laki yang hadir untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Diucapkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakili. Dalam agama islam prosesi pernikahan ada 5 (lima) hal yang harus dipenuhi yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan adanya calon mempelai perempuan, adanya minimal dua orang saksi, dan terakhir adalah ijab qobul kelima syarat ini sudah dipenuhi, maka pernikahan sudah bisa dikatakan sah menurut agama, tetapi pernikahan juga harus melalui pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar sah dimata hukum. Dibawah ini adanya akad nikah secara berlangsung yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan

Terlebih dahulu calon mempelai Laki-laki dan perempuan, wali, keluarga serta para hadirin yang ikut menyaksikan proses dipersilahkan memasuki tempat dilangsungkan akad nikah. Kemudian, acara akan dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh pembawa acara dengan mengawali “Bismillah”, berlanjut dengan do“a agar acara berjalan dengan lancar, dan pembacaan ayat suci alquran.

2. Khotbah Nikah

Khotbah nikah merupakan hal yang di dalam islam, karena sunah, maka sebisa mungkin ada dalam setiap prosesi akad nikah. Biasanya, khotbah nikah akan disampaikan langsung oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu yang akan menikahkan. Fungsi dari khotbah nikah ini sendiri adalah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai, sekaligus penguat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

3. Ijab Qobul

Sebelum penghulu akan bertanya, “Saudara (nama calon suami) apakah anda setuju untuk menerima saudari (nama calon istri) sebagai istri dengan (mahar), sebanyak tiga kali. Setelahnya baru acara inti dari rangkaian prosesi akad nikah dan pembacaan ijab qobul dilaksanakan. Kalau calon suami sudah bersedia menerima dan menyepakati ijab qobul, maka penghulu akan menanyakan keabsahan ijab qobul ini kepada saksi dan wali yang dihadirkan.

4. Doa Nikah

Kalau semua yang hadir sudah sepakat untuk sah, maka penghulu akan membacakan Do“a - do“a pernikahan karena kamu dan pasangan sudah resmi menjadi suami istri selain penghulu, kamu atau pihak keluarga boleh mengundang pemuka agama di tempatmu secara khusus untuk membacakan do“a akad nikah.

5. Penanda Tangan

Buku Nikah Prosesi pernikahan sudah selesai dan dinyatakan sah secara agama setelah ijab qobul di ucapkan, tetapi agar sah dimata hukum, proses yang satu ini tetap tidak boleh dilewatkan. Pasti masyarakat sudah paham, untuk urusan hukum negara, segala sesuatu tidak akan sah tanpa adanya penandatanganan dokumen. Dokumen yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak pengantin adalah buku nikah.

6. Penutup

Apabila 5 (lima) prosesi diatas sudah selesai dilakukan, maka acara pun sudah boleh ditutup atau diakhiri. Penutupan biasanya dilakukan dengan pembacaan do'a terakhir oleh pemuka agama yang diundang atau oleh penghulu.

Momen terakhir diakad nikah adalah biasanya pengambilan dokumentasi kedua mempelai dengan buku nikah atau tukar cincin. Perkawinan mengandung kasih sayang kepada Allah karena itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu sama yang lain perkawinan secara langsung dapat di lihat sebagai prosedur menghasilkan manusia hamba allah yang berserahkan manusia melalui perkawinan sangat tugas menghasikan sang khalifah nya artinya sebab allah menginginkan adanya makhluk manusia ini sehingga untuk menciptakan makhluk pertama adam. Terkait itu istilah di catat dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena termaksud ajaran agama sebagai perintah allah swt dan umat islam indonesia sebagai sumber hukum di patuhi di patuhi agar seluruh umat islam.

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki implikasi sosial dan keagamaan dalam islam perkawinan bukan sekedar ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan ibadah dan bentuk perjanjian .yang kuat (mitsaqon ghalizhan). Salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah saksi yang berfungsi untuk memastikansah nya akad nikah melindungi Nabi Saw berbeda: Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil.

Pengegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan, beberapa definisi dari istilah penting yang di gunakan dalam penelitian ini tujuannya agar tidak terjadi salah paham pada arti istilah yang di maksud oleh peneliti ini di gunakan untuk menghindarkan kesalahpahaman istilah, adapun istilah yang perlu yang di jelaskan yaitu saksi dalam pernikahan hukum islam dan hukum positif. dalam Penegasan Istilah yang di gunakan dalam penelitian ini tujuannya agar tidak terjadi salah paham pada arti istilah yang di maksud oleh peneliti adapun istilah yang perlu yang perlu di jelaskan :

Saksi Menurut Kamus Istilah Fiqih, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat. Imam Hanafi

berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, dan yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya akad. Sebagaimana disebutkan juga oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu bahwa: Para ulama Hanafiah berkata, “keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyah juga, karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat akan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan literature review (studi pustaka) dengan jenis data kualitatif, yakni tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber secara kepustakaan, baik itu sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini melangsungkan kategorisasi data berdasarkan formula penelitian, pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pemahaman untuk dapat penarikan kesimpulan yang jelas. Sehingga peneliti akan menggunakan data-data primer dan sekunder diambil dari literatur-literatur yang relevan, adapun data tersebut berupa kitab fiqh Islam, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian dituangkan dalam naskah ini analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu keterbatasan dalam mengakses dokumen hukum atau data administratif yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, yang mempengaruhi analisis yang dapat dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan

Pembahasan dalam penelitian ini, hanya tertentu kepada Dua Orang Saksi Perencanaan Saksi saja. Kompilasi mengatur masalah saksi dalam pernikahan dalam bagian ke empat “Saksi Nikah”, sehingga dalam pasal 24 ayat (1) berbunyi “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah “. Artinya pada ayat satu ini menegaskan bahwa dalam pernikahan harus ada yang namanya saksi, sesuai dengan ayat (1) di atas, karena saksi termasuk rukun, maka jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam pernikahan maka hukum dari pernikahannya tidak sah. Kemudian mengenai kuwantitas saksi, diatur dalam ayat (2) pasal 24, yaitu “ setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi“.Jika dilihat dari keumumannya maka saksi dua orang yang dimaksud boleh sama-sama laki-laki, boleh juga laki-laki dan perempuan yang menjadi saksi, karena memang tidak ada yang penjelasan secara tegas. Kesimpulan yang benar diatur dalam pasal 25, berbunyi “yang dapat ditunjuk ssebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Maka kesimpulan-nya sesuai pasal 24 bahwa saksi merupakan rukun dari akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian di pasal 25 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa “untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli”. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan bahwa “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”

Tinjauan Ditinjau dari Maqâshid Al-Syarî“ah." Menurut al-Jamal, seorang ulama Syafi“iyah, persaksian adalah informasi atau pengakuan yang benar tentang orang lain dari seseorang, yang dinyatakan dengan lafaz “asyhadu” (aku bersaksi). Selanjutnya, Al-Syaibani, seorang ulama Hanabilah, berpendapat bahwa kesaksian adalah pengakuan seseorang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, dan diungkapkan dengan lafaz “asyhadu” (aku bersaksi) atau “syahidtu” (aku telah menyaksikan) masa kini dengan tinjauan maqâshid al-syarîah. Karena setiap aturan dari Allah Swt pasti mengandung tujuan untuk hamba hambanya katanya adalah kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa”. Pelaksanaan saksi dalam perkawinan

merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini di Indonesia mempunyai kedudukan sebagai rujukan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara perdata Agama. Lebih dari itu tujuan dibuatkannya KHI yakni sebagai pelengkap pilar pada bidang perdata peradilan agama, menyegerakan proses taqrib bayn al-ummah, menyamakan pemikiran dalam peranan hukum Islam, dan mengeliminasi paham private affairs (urusan pribadi) proses hukum lainnya. Kesaksian mereka tentang pelaksanaan perkawinan dapat memperkuat atau menjadi penentu dalam menentukan keabsahan perkawinan di mata hukum.

pelaksanaan akad nikah artinya pada ayat satu ini menegaskan bahwa dalam pernikahan harus ada yang namanya saksi, sesuai dengan ayat (1) di atas, karena saksi termasuk rukun, maka jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam pernikahan maka hukum dari pernikahannya tidak sah. Kemudian mengenai kuwantitas saksi, diatur dalam ayat (2) pasal 24, yaitu — setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Kesaksian Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

B. Pembahasan

Perencanaan SDM di SDTQ Al-Abidin menunjukkan praktik manajemen berbasis kebutuhan aktual. Berbeda dari banyak sekolah lain yang melakukan rekrutmen mendadak, SDTQ mengusulkan kebutuhan jauh hari sebelum tahun ajaran baru. Ini sejalan dengan prinsip manpower planning dalam teori manajemen SDM, yang menekankan pentingnya forecasting berdasarkan data. Peran aktif kepala sekolah dan timnya juga mencerminkan praktik participative management (Yukl, 2020). Akan tetapi, tantangan muncul pada data dinamis yang dapat menyebabkan kekurangan guru sementara.

Pendelegasian fungsi pengorganisasian kepada yayasan memberikan konsistensi dalam standar mutu SDM. Hal ini dapat dilihat dari kriteria guru yang mencakup 4 kompetensi utama sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. Namun, meski memberikan standarisasi, model ini juga berpotensi mengabaikan nuansa lokal sekolah. Guru yang cocok secara kualifikasi bisa saja tidak cocok secara kultural. Oleh karena itu, perlu ada

mekanisme komunikasi yang kuat antar unit dan yayasan untuk menyinkronkan harapan kualitatif.

Proses pelaksanaan rekrutmen menonjolkan efisiensi melalui pemanfaatan LMS, tetapi tidak mengabaikan komponen kualitatif yang penting seperti microteaching dan tes Qur'an. Proses ini menunjukkan integrasi antara teknologi dan nilai-nilai lembaga. Pembinaan guru baru melalui tiga fase juga mencerminkan pemahaman mendalam tentang proses adaptasi profesional. Strategi ini selaras dengan konsep learning organization (Senge, 2014), di mana orientasi pembelajaran menjadi bagian dari budaya kerja. Namun, lamanya pembinaan selama 3 bulan juga menuntut komitmen tinggi dari guru baru, yang bisa menjadi tantangan dalam mempertahankan semangat kerja jika tidak didukung dengan sistem penghargaan yang memadai.

Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan menggunakan model 3K+1G merupakan pendekatan inovatif yang tidak hanya mengukur kompetensi teknis, tetapi juga sikap dan pola pikir. Ini melampaui model evaluasi konvensional yang sering kali hanya menilai dari hasil kerja. Strategi pembinaan terhadap guru yang belum memenuhi standar nilai memperlihatkan bahwa manajemen di SDTQ tidak sekadar melakukan kontrol, tetapi juga membina (developmental control)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: kesimpulan ini dibagi menjadi dua bagian utama sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah:

1. Hukum Saksi Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam hukum Islam, saksi pernikahan merupakan bagian dari rukun pernikahan yang wajib dipenuhi. Keabsahan akad nikah sangat bergantung pada keberadaan saksi yang memenuhi persyaratan, seperti beragama Islam, laki-laki, baligh, adil, berakal sehat, dan mendengar dengan jelas. Dalam hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan ini juga dipertegas bahwa saksi merupakan bagian penting dalam pernikahan yang sah dan harus memenuhi syarat tertentu. Tanpa kehadiran saksi yang sah, pernikahan dapat dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Peran Saksi Pernikahan dalam Memastikan Legalitas Pernikahan Saksi dalam pernikahan memiliki peran utama dalam memastikan bahwa akad nikah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Saksi bertindak sebagai pihak yang memberikan validitas terhadap akad yang berlangsung, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, dalam hukum positif, saksi juga berperan dalam proses administrasi pencatatan perkawinan untuk menjamin legalitas pernikahan di mata hukum.
3. Implikasi dan konsekuensi hukum Islam dan hukum positif atas ketidakhadiran Saksi dalam Pernikahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status pernikahan. Dalam perspektif Islam, Pernikahan tanpa saksi tidak sah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, hal ini juga dapat menyebabkan pernikahan tidak diakui secara hukum dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait syarat-syarat saksi juga ditemukan dalam penelitian ini. Keduanya menekankan pentingnya sifat adil, beragama Islam, dan kemampuan menyaksikan langsung prosesi akad. Namun, terdapat perbedaan dalam penafsiran makna "adil" dalam hukum Islam, khususnya dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Implikasi hukum dari tidak terpenuhinya syarat saksi juga menjadi perhatian penting. Dalam hukum Islam, pernikahan tanpa saksi yang sah dapat dianggap fasid atau batil. Sedangkan dalam hukum positif, ketidakhadiran saksi yang sah dapat menyebabkan pernikahan tidak tercatat dan kehilangan kekuatan hukum.
4. Ketentuan saksi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 24 (1) berbunyi " Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah ". Artinya pada ayat satu ini menegaskan bahwa dalam pernikahan harus ada yang namanya saksi, sesuai dengan ayat (1) di atas, karena saksi termasuk rukun, maka jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam pernikahan maka hukum dari pernikahannya tidak sah.

B. Saran

Terlepas dari perbedaan diantara para Imam Madzhab Empat, Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai jawaban dari beragamnya putusan Hakim dalam memutuskan perkara, khususnya Hakim di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan para

hakim dalam memutus perkara perdata, harus ditaati sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an, dan jika tidak ada, maka dicari di dalam hadis-hadis Nabi, keharusan juga wajib diikuti adalah segala ketentuan pemerintah yang sudah berfikir tentang kemaslahatan ummatnya, oleh sebab itu saya sebagai peneliti terlepas dari perbedaan pendapat mendukung untuk mengikuti Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 64. Abidin, Slamet, dan Aminudin. Fiqh Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Muslih. Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif, Edisi Revisi. Bengkulu, 2006. Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Darmalaksana, Wahyudin.
- Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Umar, Nasaruddin. Hukum Islam dalam Perspektif Keadilan Gender.
- Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Gema Insani, 2000. Suntana, Ija. Dari Internalisasi ke Formalisasi: Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 75.
- Jakarta: Gramedia, 2005. Tihami, Sohari Sahrani.
- Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, hlm. 78. Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Malik bin Anas Al-Ashbahi, Al-Mudhawwanah Al-Kubra, juz II (Beirut : Dar alFikr, 1994) hlm. 128. M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dan Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.
- Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996. Munawwir, A. W. Kamus Al-Munawwir.
- Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books, 2014. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Indonesia, Cet. 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohidin. Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2006.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.
Summa, Muhammad Amin.
Surabaya: Pustaka Progressif, 2002. Muri, Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
Yogyakarta: Liberty, 2004. Subekti, R. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005..